



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Blasius Bria als. Blas ;
Tempat lahir : Haitimuk ;
Umur/Tanggal lahir : 50/12 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Halitroman, RT. 002/RW. 001, Desa Biris, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka ;
Agama : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Blasius Bria als. Blas ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
Terdakwa Blasius Bria als. Blas ditahan dalam tahanan rutan oleh :
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
Terdakwa Blasius Bria als. Blas ditahan dalam tahanan rutan oleh :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
Terdakwa Blasius Bria als. Blas ditahan dalam tahanan rutan oleh :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yeniwaty S. Ataupah, S.H Penasihat Hukum dari Posbakum, berdasarkan surat Penetapan Nomor : 56/Pid.B/2020/PN.Atb tertanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 56/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 26 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Blasius Bria als. Blas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Yunita Atok*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Blasius Bria als. Blas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju (baju kaos leher banting), warna abu-abu bertulis huruf N warna merah pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar celana (celana pendek yang mudah dibuka) motif kotak-kotak warna hitam campur putih bertulis kata FENLI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa Blasius Bria als. Blas pada kejadian pertama pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di dalam kamar milik saudari Merdiana Bria (anak terdakwa) di Dsn. Halitroman, Ds. Biris,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wewiku, Kab. Malaka, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Yunita Atok" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada akhir Bulan Oktober 2019, sekira pukul 24.00 wita (Hari dan tanggal saksi lupa), bertempat di dalam kamarnya anak terdakwa yang bernama Merdiana Bria al. Merdi di Kampung Biris, Dsn. Halitroman, Ds. Biris, Kec. Wewiku, Kab. Malaka. korban menerangkan bahwa sebelum kejadian, awalnya ketika korban masih baring-baring saja di tempat tidur sambil mendengar lagu dari handphone, terdakwa Blasius Bria ini selalu memperhatikannya dengan berdiri di pintu kamar/TKP tersebut dan ketika korban melihat kearahnya, terdakwa langsung pergi lalu beberapa saat kemudian kembali lagi dan melakukan hal yang sama. Selanjutnya pada saat korban sudah dalam kondisi tidur yakni sekitar pukul 24.00 wita, korban terbangun karena merasa ada yang meraba/meremas-remas kedua payudaranya. Saat korban terbangun, terdakwa langsung melepas tangannya dari kedua payudara korban kemudian bergerak keluar kamar namun korban mengenalnya yakni saudara Blasius Bria als. Blas tersebut akan tetapi korban sudah lupa pakaian apa yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya saat itu korban menerangkan bahwa setelah terdakwa mencabulinya dan pergi dari kamar/TKP tersebut, korban hanya bisa menangis sampai pagi hari. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi melakukannya sampai pada akhir tahun 2019. Akan tetapi pada bulan ke empat yakni pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita, bertempat yang sama seperti tersebut diatas ketika korban sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada yang sedang meraba/meremas-remas payudara dan kemaluannya. Pada saat ia terbangun ia mendapati terdakwa yakni saudara Blasius Bria al. Blas ini masih meraba/meremas-remas payudara korban namun tangan terdakwa yang di bagian kemaluan korban cepat - cepat diangkat terdakwa yang mana celana luar korban sudah berada di bawah lutut dan korban sempat melakukan perlawanan dengan merontak bahkan sempat memukul tangan terdakwa namun terdakwa terus meraba/meremas-remas payudara korban dan ketika korban hendak berteriak terdakwa menutup mulut korban sambil berkata "Jangan berteriak, kalau berteriak saya pukul kau sampai mati" kemudian Terdakwa lanjut meraba/meremas-remas payudara hingga korban menangis karena sakit hati dan merasa kesakitan pada kedua payudaranya tersebut. Setelah terdakwa berhenti meraba/meremas-remas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban, dengan menangis saksi bertanya “Kenapa Ba’i pegang saya punya susu (Payudara), buka saya punya celana dan rabah saya punya kemaluan” terdakwa menjawab “Kalau Kamu kasih tahu kamu punya Nenek (Maksudnya Meliana Hoar Bria Istri terdakwa) saya akan pukul kasih mati kamu” lalu kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut. Setelah terdakwa pergi dari kamar/TKP, korban hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa misalnya memberitahu orang lain tentang peristiwa yang dialaminya tersebut oleh karena takut akan ancaman terdakwa seperti tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yunita Atok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara pidana “Perbuatan Cabul” yang saksi alami tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada akhir bulan Oktober 2019, sekira pukul 24.00 wita (hari dan tanggal lupa) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita, bertempat yang sama yakni di dalam kamarnya anak terdakwa yang bernama Merdiana Bria (Saksi II) di Kampung Biris, Dsn. Halitroman, Ds. Biris, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa terdakwa meraba/meramas-ramas kedua payuh darah dan bagian kemaluan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa yang telah mencabulinya sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah terdakwa Blasius Bria al. Blas yang masih la panggil Ba’i atau Kakek karena anak ketiga terdakwa tersebut adalah bapak tiri dari saksi korban itu sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Blasius Bria terhadap dirinya tersebut sampai hari ini saksi masih mengalami trauma dan takut dengan terdakwa sehingga harapan saksi agar terdakwa di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Merdiana Bria dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kedua peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi, saksi tidak melihat langsung kejadiannya oleh karena saksi tidak berada di TKP melainkan berada/tinggal di Besikama karena bersekolah disana namun saksi mengetahui kejadiannya seperti tersebut diatas oleh karena pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020, sekira pukul 09.00 wita, ketika ia berada di Pondok Meliana Hoar (Masih status kakak) di Kampung Biris, Dsn. Haltroman, Ds. Biris, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, Ibu kandung saksi yang bernama Meliana Hoar Bria bertanya kepada korban Yunita Atok bahwa "Yuni, kenapa malam tidak tidur di rumah" di saat itulah korban menjawab "Malam saya tidak tidur di rumah karena takut dengan Ba'i (Blasius Bria), Nenek tidak tahu kalau malam saya tidur di rumah Ba'i lihat-lihat saya di dalam kamar dan pernah meraba-raba buah dada dan kemaluan saya dan juga kasih turun saya punya celana sampai di bawah lutut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Yunita Atok seperti tersebut diatas korban Yunita Atok sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi sejak bulan April (tanggal lupa) sampai dengan sekarang ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan asusila yang terdakwa lakukan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada akhir bulan Oktober 2019, sekira pukul 24.00 wita (hari dan tanggal lupa) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita, bertempat yang sama yakni di dalam kamarnya anak terdakwa yang bernama Merdiana Bria ;
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara meraba-raba buah dada dan kemaluan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar peristiwa pidana tersebut pertama terjadi pada sekitar akhir bulan Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam kamar milik saksi Merdiana Bria (anak terdakwa) di Dusun Halitroman, Desa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada akhir Bulan Oktober 2019, sekira pukul 24.00 wita (Hari dan tanggal saksi lupa), bertempat di dalam kamarnya anak terdakwa yang bernama Merdiana Bria di Kampung Biris, Dusun Halitroman, Desa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka korban menerangkan bahwa sebelum kejadian, awalnya ketika korban masih baring–baring saja di tempat tidur sambil mendengar lagu dari handphone, terdakwa Blasius Bria ini selalu memperhatikannya dengan berdiri di pintu kamar/TKP tersebut dan ketika korban melihat kearahnya, terdakwa langsung pergi lalu beberapa saat kemudian kembali lagi dan melakukan hal yang sama. Selanjutnya pada saat korban sudah dalam kondisi tidur yakni sekira pukul 24.00 wita, korban terbangun karena merasa ada yang meraba/meremas–remas kedua payudaranya. Saat korban terbangun, terdakwa langsung melepas tangannya dari kedua payudara korban kemudian bergerak keluar kamar namun korban mengenalnya yakni saudara Blasius Bria als. Blas tersebut akan tetapi korban sudah lupa pakaian apa yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya saat itu. korban menerangkan bahwa setelah terdakwa mencabulinya dan pergi dari kamar/TKP tersebut, korban hanya bisa menangis sampai pagi hari. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi melakukannya sampai pada akhir tahun 2019 ;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada bulan ke empat yakni pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita, bertempat yang sama seperti tersebut diatas ketika korban sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada yang sedang meraba/meremas–remas payudara dan kemaluannya. Pada saat ia terbangun ia mendapati terdakwa yakni saudara Blasius Bria als. Blas ini masih meraba/meremas–remas payudara korban namun tangan terdakwa yang di bagian kemaluan korban cepat-cepat diangkat terdakwa yang mana celana luar korban sudah berada di bawah lutut dan korban sempat melakukan perlawanan dengan merontak bahkan sempat memukul tangan terdakwa namun terdakwa terus meraba/meremas–remas payudara korban dan ketika korban hendak berteriak terdakwa menutup mulut korban sambil berkata “Jangan berteriak, kalau berteriak saya pukul kau sampai mati” kemudian Terdakwa lanjut meraba/meremas–remas payudara hingga korban menangis karena sakit hati dan merasa kesakitan pada kedua payudaranya tersebut. Setelah terdakwa berhenti meraba/meremas–remas payudara korban, dengan menangis saksi bertanya “Kenapa Ba’i pegang saya punya susu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Payudara), buka saya punya celana dan rabah saya punya kemaluan” terdakwa menjawab “Kalau Kamu kasih tahu kamu punya Nenek (Maksudnya Meliana Hoar Bria Istri terdakwa) saya akan pukul kasih mati kamu” lalu kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut. Setelah terdakwa pergi dari kamar/TKP, korban hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa misalnya memberitahu orang lain tentang peristiwa yang dialaminya tersebut oleh karena takut akan ancaman terdakwa seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Blasius Bria als. Blas yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud

Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa ,dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada akhir bulan Oktober 2019, sekira pukul 24.00 wita (hari dan tanggal lupa) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita, bertempat yang sama yakni di dalam kamarnya anak terdakwa yang bernama Merdiana Bria di Kampung Biris, Dusun Halitroman, Desa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meraba/meremas-remas payudara korban sementara tangan terdakwa memegang bagian kemaluan korban, bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa ada mengancam saksi korban dengan mengatakan “Jangan berteriak, kalau berteriak saya pukul kau sampai mati sehingga saksi korban takut akan ancaman terdakwa ;

Menimbang, bahwa ,dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Blasius Bria als. Blas terhadap dirinya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir oktober tahun 2019, sekira pukul 24.00 wita dan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 02.00 wita bertempat yang sama yakni di kamar tersangka yang bernama Mardiana Bria (saksi) di Kampung Biris, Dsn. Halitroman, Ds. Biris, Kec. Wewiku, Kab. Malaka. Keterangan saksi korban tersebut diperkuat dengan petunjuk yang di dapat dari keterangan saksi Merdiana Bria .

Menimbang, bahwa ,dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju (baju kaos leher banting), warna abu-abu bertulis huruf N warna merah pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar celana (celana pendek yang mudah dibuka) motif kotak-kotak warna hitam campur putih bertulis kata FENLI.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan saat terdakwa melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan :

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak patut dilakukan terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Blasius Bria als. Blas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Blasius Bria als. Blas dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju (baju kaos leher banting), warna abu-abu bertulis huruf N warna merah pada bagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar celana (celana pendek yang mudah dibuka) motif kotak-kotak warna hitam campur putih bertulis kata FENLI ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2020** oleh kami : **Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Gustav Bless Kupa, S.H**, dan **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Konstantinus Nahas, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Atb



Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H